

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN DALAM SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

**ABSTRAK**  
**JONES PARAPAT**  
**233309040008**

Perlindungan yang diberikan bagi pekerja di perusahaan dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan upaya pencegahan (preventif) agar tidak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja kepada pekerja selama bekerja di perusahaan. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus ada dalam Perusahaan dan akan lebih baik lagi jika dituangkan dalam Perjanjian Kerja, karena Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan hak normatif pekerja yang harus diberikan oleh perusahaan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi penting karena sangat terkait dengan kinerja karyawan dan pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Pada kenyataannya ada perusahaan yang belum memiliki Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana seharusnya. Dalam Permasalahan ini ditemukan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana pengaturan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam perundang undangan di Indonesia. *Kedua*, Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. *Ketiga*, Apakah penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan telah efektif memberikan perlindungan bagi pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu wawancara langsung kepada perusahaan, pekerja dan Dinas Keteagakerjaan Kota Medan, dan Penelitian Kepustakaan (*library research*) berupa bahan hukum primer seperti Undang Undang Nomor 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahan hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah dan bahan hukum tertier.